



PUTUSAN

Nomor **284/Pdt.G/2021/PA.LK**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1307055604940001, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/ 16 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail @gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Padang/ 15 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK pada tanggal tersebut, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Juli 2014 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/02/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 6 tahun,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah ke rumah saudara Tergugat di Pekanbaru selama 1 bulan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama;

2.1. ANAK I, lahir tanggal 11 Desember 2014;

2.2. ANAK II, lahir tanggal 15 Juni 2016;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:

3.1. Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

3.2. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, yakni Tergugat menampar dan memukul wajah Penggugat, dan juga mendorong badan Penggugat dengan keras sampai memar disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkirim chat mesra, dan menelpon secara sembunyi-sembunyi;

3.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya semenjak tanggal 28 Maret 2021, hingga sekarang kurang lebih 10 hari, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Anneka Yosihilma, S.H., M.H.) tanggal 26 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar sedangkan identitas Tergugat terdapat kesalahan pada tempat tinggal Tergugat sehingga yang benar adalah Tergugat bertempat tinggal di Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa poin 1 tentang pernikahan adalah benar;
 - Bahwa poin 2 tentang tempat tinggal setelah menikah dan tentang telah adanya 2 (dua) orang anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah benar;
 - Bahwa poin 3 tentang rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2015 adalah benar;
 - Bahwa poin 3 angka 3.1. tidak benar, Tergugat tidak pernah cemburu buta terhadap Penggugat. Kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat beralasan karena Tergugat melihat *chatt* Penggugat dengan laki-laki lain pada aplikasi *messenger* namun setelah mendapatkan penjelasan dari Penggugat tentang *chatt* tersebut, Tergugat pun menerimanya;
 - Bahwa poin 3 angka 3.2. benar, Tergugat memang pernah berhubungan dengan perempuan lain namun hanya sekedar *chatt*. Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena Penggugat juga melakukan kekerasan terhadap Tergugat bahkan sampai menyiram Tergugat dengan air panas;
 - Bahwa poin 3 angka 3.3. tidak benar, Tergugat selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan tidak malas bekerja;
 - Bahwa poin 4 tidak benar, Tergugat selalu berusaha untuk mendengarkan dan melaksanakan nasehat Penggugat;
 - Bahwa poin 5 tidak sepenuhnya benar, Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah rumah sejak tanggal 05 April 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa poin 6 benar, upaya damai dari keluarga kedua belah pihak sudah dilaksanakan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
 - Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/02/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan tidak pernah melihat atau pun mendengar langsung perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering melihat bekas lebam dan memar pada wajah Penggugat;
- bahwa sekitar bulan Maret 2021 saksi melihat pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sampai menarik-

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK



narik tangan Penggugat sampai masuk ke dalam kamar dan ketika saksi mencoba untuk meleraikan pertengkaran tersebut, Tergugat mengatakan kepada saksi untuk tidak ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- bahwa sejak pertengkaran bulan Maret 2021 tersebut, Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan baru sekitar awal bulan April 2021, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - bahwa saksi bersama keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
 - bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah adik seibu Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 yang lalu rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering melihat bekas lebam dan memar pada wajah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar bulan Maret 2021 saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sampai menarik-narik tangan Penggugat, pada saat itu baik Penggugat dengan Tergugat sama-sama emosi dan ketika saksi mencoba untuk meleraikan pertengkaran tersebut, Tergugat mengatakan kepada saksi untuk tidak ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa sejak pertengkaran bulan Maret 2021 tersebut, Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan baru sekitar awal bulan April 2021, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa saksi bersama keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan untuk menguatkan jawabannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat yang keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata Pengadilan Agama Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Anneka Yosihilma, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 03 Juli 2014, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keadaan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai sekarang. Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakui telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat bertanda P, serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/02/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa sejak sekitar bulan Maret 2021, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- bahwa saksi-saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2021;
- bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa saksi-saksi bersama keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan sehingga Majelis berpendapat Tergugat tidak bisa membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/02/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat;
- bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis berpendapat pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim Mediator, Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan karena sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa “rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia” jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan “suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, akan tetapi sekaligus menitikberatkan kepada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam dan terhujam kedalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat: 21 di atas, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga "sakinah, mawaddah, warrahmah" dan Allah SWT telah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-istri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh dalam Al-qur'an diibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami-isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu "*kamu adalah pakaian mereka (istri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami)*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar, dan pintu perceraian merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* (kemudharatan) yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

أولى من جلب المصالح درء المفاسد

Artinya : *"Mencegah hal-hal yang negative harus lebih didahulukan dari pada menarik hal-hal yang positif";*

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit untuk didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan, meskipun Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap berkeyakinan kuat ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga, oleh karena itu majelis berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Al-Maram oleh Asy-Syekh Al-Rasyid yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

لزوجة لزوها طلق عليه القاضى طلقا اذا شئت عدم رغبة

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap istri tersebut;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka (1) dan (2) telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa **iddah**) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut **ba'da dukhul** sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa '*iddah*' tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas **lex specialis derogat lex generalis**, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. **Membebankan kepada Penggugat** untuk membayar **biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1442 Hijriah oleh Rahmiwati Andreas, S.H.I., sebagai Hakim Ketua, Dina Hayati, S.H.I., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmalinda, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

Hakim Ketua,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dina Hayati, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmalinda

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp255.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp375.000,00
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 284/Pdt.G/2021/PA.LK